

PANDANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI KOTA MALANG

Arifudin¹⁾, Agus Tinus²⁾, Arif Prasetyo Wibowo³⁾

¹Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: arifdarahjuang@gmail.com

²Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: agt_tns@umm.ac.id

³Prodi PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: arifpwibowo@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) pandangan Partai Politik terhadap Pancasila sebagai etika politik di Kota Malang. (2) Partai Politik dalam menerapkan Pancasila sebagai etika politik di Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif yakni penelitian yang sifat dan analisisnya deskriptif, dimana penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara mendetail dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara, observasi (pengamatan), dan analisis isi. melalui wawancara, observasi (pengamatan), dan analisis isi. Adapun hasil penelitian adalah, *pertama*, nilai gotong royong, *kedua*, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan politik, *ketiga*, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam politik. Kemudian implementasi etika politik dapat dilakukan *pertama*, melalui secara internal melalui perkaderan dan pelatihan politik, sedangkan eksternal dapat dilakukan melalui visi politik partai dan kader melalui jabatan politik. *Kedua*, aspirasi dan kepentingan publik sehingga mendukung terwujudnya stabilitas kehidupan politik melalui idealitas politik dan idealitas komunikasi yang inklusifitas, egaliterian dan bebas-dominasi politik.

Kata Kunci: Pancasila; Partai Politik; Etika Politik.

ABSTRACT

This study aims to examine (1) the views of political parties towards Pancasila as political ethics in the city of Malang. (2) Political parties in implementing Pancasila as political ethics in Malang City. This research method uses a qualitative type method, namely research that is descriptive in nature and analysis, where this research does not use numbers in collecting data and providing interpretation of the results. This study aims to observe in detail using specific methods such as interviews, observations, and content analysis. through interviews, observations, and content analysis. The results of the research are, first, the value of mutual cooperation, second, the value of humanity and the value of political justice, third, the value of humanity and social justice in politics. Then the implementation of political ethics can be done first, through internally through cadres and political training, while externally it can be done through the political vision of parties and cadres through political positions. Second, aspirations and public interests so as to support the realization of stability in political life through political ideals and idealized communication inclusiveness, egalitarianism and non-political domination.

Keywords: Pancasila; Political Parties; Political Ethics.

PENDAHULUAN

Secara historis bahwa pancasila lahir didalam forum Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) "*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*" yang walaupun didalam perumusannya lahir dari usulan-usulan pribadi namun tetap atas nama Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Ronto, 2012)

Kemudian pasca Indonesia merdeka pancasila melewati masa percobaan demokrasi dengan muncul multi partai dengan sistem kabinet parlementer, kemudian pada dekade 1950-an munculnya inisiatif yang hendak menginterpretasi ulang tentang Pancasila yakni kelompok yang menyatakan pancasila sebagai kompromi politik dan dikubu yang lain menyatakan Pancasila lebih dari kompromi politik atau kontra sosial melain Pancasila menjadi filsafat sosial atau *Weltanschauung* bangsa pada era era orde baru Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal negara dan pemerintah memiliki otoritas secara merdeka untuk menafsirkannya demi kepentingan pribadi dan kelompok (*the ruling class*).

Berdasarkan hal diatas nampaknya nilai pancasila itu serasa luntur apabila dilihat pada aspek politik terutama pada masa orde lama dan orde baru bahkan pasca reformasi sehingga memunculkan pertanyaan yang sederhana bahwa dapatkan nilai Pancasila itu bergandeng dengan politik sebagai etika politik.

Apabila kembali pada proses perjalanan politik bangsa ini sesungguhnya etika politik itu tercemar oleh bangsa penjajah, hal itu dapat dilihat bagaimana model politik pecah belah (*divide et impera*) yang digariskan oleh Snouck Hugronje baik dalam segi pendidikan maupun segi politik itu sendiri. Dalam segi pendidikan politik pecah belah yang dilakukan adalah memberikan pendidikan kepada pribumi agar tumbuh jiwa loyalitasnya terhadap kolonialisme Belanda (penjajah kerajaan protertan Belanda) yang tidak lain adalah kepentingan itu untuk untuk *divide and rule*

(pecah belah untuk dikuasai) (Ahmad Mansur Suryanegara, 2015 :310). Dalam segi politik kolonialisme Belanda melakukan politik pecah belah dengan mempertentangkan antara perbedaan ajaran Islam dengan *Kedjawen*, dan *Kesoenden*, serta mengembangkan pertentangan prasangka etnis. Disisi lain etika politik juga tercemar oleh alasan melangkahi moralitas dengan tangan kotor sampai batas siku yakni perbuatan rakus, ingin berkuasa, atau loyal kepada kronik-kronik dengan rela melanggar prinsip-prinsip moral itu sendiri (Jean-Paul Sertre, 1960 : 224) Kemudian apabila melihat prinsip politik Machiavelli bahwa tidak ada koherensi antara politik dengan moralitas yang artinya konflik prinsip-prinsip moral telah permanen dalam politik (Nicollo Machiavelli, 1950). Dalam drama karya Sartre bahwa di zaman modern pelanggaran etika politik dilakukan karena alasan Negara, dimana moralitas harus dipaksakan sepenuhnya agar membernarkan tindakan imoral dari sarana-sarana yang diperlukan untuk mengamankan tujuan negara dimana bila tindakan itu salah hasilnya dapat dimaafkan (*When the act accuse, the result excuses*) (Jean-Paul Sertre, 1960 : 224)

Walaupun dikatakan bahwa dengan alasan negara apabila tindakan itu imoral, maka hal itu jelas telah melawan unsur *deontologis* (prinsip bahwa seorang politisi seharusnya tak melanggar aturan moral sekalipun dimaksudkan agar tercapainya suatu hasil yang lebih baik) dalam politik serta melanggar prinsip *konsekuensialis* (dimana politisi tetap bersalah karena melanggar moral dimana sesungguhnya moral itu merupakan ciri penting dari aturan. Artinya bila melanggar aturan moral maka tetap dikatakan salah sekalipun apa yang dilakukan adalah juga hal terbaik untuk dilakukan secara keseluruhan dalam situasi itu.). Artinya agar politik tidak melanggar etika maka rumusan yang dilakukan adalah politik dikombinasikan antara konsekuensialis dengan unsur *deontologis*.

Sehingga resep dalam tindakan politik dapat dilakukan dengan konsekuensial, evaluasi-motivasi dengan hasil akhir deontologis menjadi etika politik (Dennis F. Thompson, 1999).

Hal tersebut dikarenakan etika sendiri akan memepertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia terutama dalam ranah sosial (sebagai mandataris publik) serta kewajiban itu atas sikap dan tindakan antara manusia sebagai makhluk sosial (Magnis-suseno, 2016). Sementara itu etika politik sendiri mengajarkan tata nilai, sopan satun, atau ukuran baik dan buruk dalam perilaku politik dimana dalam sistem demokrasi etika politik akan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia baik secara individual maupun secara sosial.

Berikut ini merupakan gambaran ciri etika politik dalam sistem politik demokrasi *Pertama*, menegakan konstitusi terciptanya *constitutional government*. *Kedua* menegakan *rule of law* terciptanya pemerintah berdasarkan hukum. *Ketiga*, menegakan *open management* sehingga terciptanya partisipasi masyarakat secara aktif. *Keempat*, penyelenggaraan pemilihan umum yang luber dan jujur sehingga terciptanya kebebasan untuk memilih. *Kelima*, menghormati adanya organisasi politik sehingga terwujudnya proses demokrasi yang sehat. *Keenam*, mengusahakan adanya komunikasi dua arah sehingga adanya pemahaman saling pengertian dan kesepahaman. *Ketujuh*, terwujudnya kebebasan pers (Hasim, 2007). Etika politik sangat diperlukan sebagai sumber pada sistem dan tata nilai sebuah bangsa itu sendiri, karena etika politik yang dikembangkan di Indonesia merupakan etika politik demokrasi yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah Negara (Hasim, 2007).

Jika melihat realitas politik yang ada menurut survei *Global Corruption Barometer* (GCB) dilaksnaakan pada sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Januari 2017 di 31 Provinsi

di Indonesia responden 1000 responden dengan menggunakan lima indikator yakni i) tingkat korupsi, ii) kinerja pemerintah, iii) korupsi di lembaga negara, iv) suap layanan publik, v) masyarakat melawan korupsi. Kemudian data tersebut disusun oleh *Transparancy International Indonesia* menunjukkan bahwa level korupsi di Indonesia menurut persepsi masyarakat mengalami peningkatan sebesar 65%, 8% menurun, sedangkan yang masih menganggap sama 23% dan yang menjawab tidak tahun 4% (Global Corruption Barometer, 2017)

Menurut data tahun 2017 menunjukkan bahwa realita politik yang ada di institut legislatif nasional dimana DPR adalah lembaga negara yang berada diposisi paling atas tingkat korupsi yakni sebesar 54%, dan diikuti oleh birokrasi sebesar 50%, legislatif sub nasional yakni DPRD sebesar 47%, Diejen Pajak 45%, Polisis sebesar 40%, Kementerian sebesar 32%, Pengusaha 25% dan Tokoh Agama 7% (Imran Wasi, 2020).

Tidak hanya itu di Kota Malang sempat dihebohkan dengan korupsi berjamaah DPRD Kota Mang pada tahun 2018 oleh 19 tersangka dan 22 anggota DPRD lain dipanggil oleh KPK atas dugaan suap pembahasan APBD-perubahan tahun anggaran 2015 sebelumnya Baca artikel detiknews.

Sementara itu pada pemilu 2019 MCW Kota Malang menemukan terdapat 23 kasus pelanggaran pemilu dimana 17 kasus merupakan kasus politik uang di Kota Malang dengan melakukan pembagian sejumlah uang oleh beberapa calon legislatif Kota Malang rentang 50 ribu hingga 200 ribu kepada setiap orang, hal ini tersebar dilakukan oleh para caleg di 5 kecamatan para caleg tersebut 40% nya ialah dari PAW DPRD Kota Malang tahun 2019 saat ini (Baca: mcw Malang).

Berdasarkan data di atas bahwa sungguh bobrok delegasi Partai Politik dalam melaksanakan tugas politiknya terutama di lembaga hasil pemilihan. Oleh karena itu

sangat penting sekali untuk memahami etika politik dalam berpolitik.

Atas dasar demikian, sungguh penting sekali bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam berkenaan dengan Pancasila sebagai etika politik dengan tema: Pandangan partai politik terhadap Pancasila sebagai etika politik di Kota Malang (Studi Deskriptif Terhadap DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat Kota Malang).

METODE

Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang sifat dan analisisnya deskriptif deskriptif (Rukin, 2019). Dimana penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Muslich Ansori dan Sri Iswati, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara mendetail dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara, observasi (pengamatan), dan analisis isi. Jenis penelitian ini peneliti diarahkan dalam mengidentifikasi isu dari perspektif peneliti, dan memahami makna dan interpretasi yang dilakukan terhadap perilaku, peristiwa atau objek (Cosmas Gatot Haryono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Partai Politik Terhadap Pancasila Sebagai Etika Politik di Kota Malang

a. Pandangan PDI perjuangan Pancasila sebagai etika politik

Anggapan Pancasila harga mati oleh PDI Perjuangan kalau sekiranya dapat diterjemahkan kembali kilas sejarah dimana sesungguhnya adanya tarik menarik antara anggapan agama sebagai konsep penyatuan (*fusioan*) dan pemisahan (*separatian*) sebagai ideologi dengan Pancasila atas negara (Yudi Latif, 2017). Disatu sisi

sebagai ideologi negara Pancasila berfungsi sebagai pengokoh diri partai politik (Pancasila adalah harga mati), namun disisi yang lain sebagai ideologi pula Pancasila dapat ditempatkan sebagai sumber etika dalam berpolitik (adi luhung), dimana sebagaimana dikemukakan oleh (Tegu Prasetyo dan Arief Purnomosidi, 2014) bahwa nilai adiluhung bangsa merupakan nilai budaya bangsa, pandangan hidup, serta jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia yang telah ada dan dilaksanakan sejak dahulu.

Bahwa politik nilai merupakan etika politik ber Pancasila dimana politik nilai itu bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang apabila nilai-nilai itu dikerucutkan akan menjadi "*nilai gotong royong*" yang merupakan transformasi dari keluhuran nilai tertinggi.

Sesungguhnya nilai gotong royong itu telah ada sejak zaman lampau yang secara manuskrip tertulis dalam *Kitab Tri Pitaka* yang terdiri dari tiga macam kitab yakni Kitab Kitab Vinaya, kitab Sutha Pitaka, dan Kitab Abhidhamma Pitaka serta terdapat ajaran-ajaran moral lainnya terdapat dalam kitab Dasasyiila, Saptasyiila, dan Pancasyiila.

Jadi dapat di pahami bahwa politik nilai yang dalam terminologi PDIP adalah politik yang berbasis pada nilai gotong royong dimana nilai itu adalah transformasi dari keluhuran nilai tertinggi yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Nilai gotong royong sebagai etika politik oleh PDIP merupakan nilai ideal karena merupakan perasaan atau intisari dari Pancasila sehingga nilai itu apabila merujuk pada pandangan Hebermas adalah etika politik idealisasi dengan prosedur komunikasi politik yang mengedepankan value (nilai) atau kondisi-kondisi ideal (Jurgen Hebermas, 1991 :160). Kemudian jika melihat tipologi partai politik bahwa PDIP merupakan partai politik dengan tipe partai politik doktrin dimana dalam kegiatan politiknya merupakan penjabaran

dari doktrin ideologi politik gotong royong sehingga dalam komposisi dan fungsinya adalah sebagai partai kader.

b. Pandangan Partai Gerindra Pancasila sebagai etika politik

Pancasila Sebagai kesepakatan bangsa melalui sidang-sidang termasuk pada sidang BPUKI Pancasila menjadi alaram berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 (sidang PPKI). Sementara filosofi *groundeslagh* adalah sikap keterbukaan melalui pancasila terhadap ideologi seluruh agama yang kemudian dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan melalui kompetisi politik.

Dalam pandangan (Tegu Prasetyo dan Arief Purnomosidi, 2014) secara noematif Pancasila yang disahkan melalui sidang PPKI yang sekaligus sebagai filosofi *groaundeslaght* adalah dasar dan sumber hukum Negara Republik Indonesia (Tegu Prasetyo dan Arief Purnomosidi, 2014).

Hal tersebut ditegaskan dalam pembukaan (prembul) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Ke-IV “susunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Oleh karena demikian bahwa Partai Gerindra memaknai Pancasila sebagai sumber hukum dimana sebagai sumber segala sumber hukum dapat dilihat pada Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber ketertiban hukum Indoensia yang berisikan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral sehingga membentuk watak bangsa Indonesia (Kaelan, 2016).

Apabila merujuk pada makna yang terkandung pada Pancasila bahwa Pancasila merupakan tingkah laku yang baik yang dirumuskan dalam *consiting of 5 roles*. Lima prinsip tersebut terkristalisasi pada nilai Pancasila sebagai basis politik nilai demi mewujudkan “*nilai kemanusiaan dan nilai keadilan*”.

Perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai *sains of politic* nilai dalam pemaknaan ini adalah politik mengikuti aturan yang telah ditetapkan, serta bersikap sopan, dan menjunjung tinggi adat istiadat serta sikap maupun tindakan politik yang adil, jujur, dan bersifat sosial tanpa pampri sedikitpun.

Nilai kemanusiaan dan keadilan politik yang dibawa merupakan orientasi kritis dari etika politik yakni politik yang mengedepankan moralitas (M. Ridwan Hambali, 2021), sehingga pemberlakuan moralitas politik untuk mencapai kehidupan politik yang berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan politik atau dalam bahasa yang lain adalah objek formal etika (Magnis-suseno, 2016)

Pada prinsinya Partai Gerindra memandang bahwa pancasila sebagai etika politik adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai kemanusiaan dan nilai keadilan politik. Sehingga dalam pandangan tipologi partai politik Partai Gerindra termasuk pada tipologi partai yang berasas dan berorientasi pada partai kepentingan dimana partai ini dibentuk dan dikelola atas kepentingan tertentu yakni kepentingan kemanusiaan dan kepentingan terwujudnya keadilan politik.

c. Pandangan Partai Demokrat terhadap Pancasila sebagai etika politik

Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum dimana Pancasila mempunyai nilai fundamental sebagaimana tercantum dalam (UUD Republik Indonesia 1945) sehingga sebagai sumber segala sumber hukum segala aktifitas partai politik harus bersumber pada pancasila.

Sebagai partai yang mengutamakan gagasan segala tindakan harus bersumber pada hukum dalam berpolitik maka orientasi politik adalah mewujudkan cita-cita huku itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Edmun Burke cita-cita hukum melalui politik adalah bersatu dalam memperjuangkan

kepentingan nasional melalui usaha bersama yang disepakati.

Tentu saja usaha bersama yang disepakati disini akan kembali kepada nilai politik yang dibawa oleh masing-masing partai politik, dan apabila diantara nilai politik yang menjadi gagasan partai demokrat adalah pancasila sebagai dasar hukum maka dalam berpolitik harus menjunjung tinggi hukum sebagai ketetapan bersama dalam menilai praktik politik yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Selain itu sebagai sumber segala tingkah laku (formil maupun etika) dalam berbangsa dan bernegara termasuk berpolitik yakni Pancasila menjadi nilai luhur atau luhung politik itu sendiri.

Sebagai cerminan dalam berpolitik etika politik dapat menggunakan perspektif (Max Weber, 1930) bahwa etika merupakan nilai yakni nilai untuk menilai kebenaran suatu perilaku atau yang seharusnya dilakukan dalam berpolitik.

Selain itu dalam menilai etika politik juga dapat menggunakan orientasi etik yakni melalui pengidentifikasian fungsi moral politik, membentuk strategi dalam menganalisis moral politik, dan menghubungkan masalah moral politik sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Michael Boyland and James Donahue, 2016).

Dengan nilai itu sebagai modal atau cara berpolitik yang positif dan memiliki integritas, moralitas dan kababilitas yang mumpuni untuk membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat atau dengan pemanaan yang serupa politik nilai menjadi etalase yang baik dalam mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya nilai-nilai itu dicapai, dipelihara dan di implementasikan di kehidupan bersama.

Artinya bahwa ukuran kebenaran etika politik yang diyakini oleh masing-masing partai adalah nilai Pancasila yang berdasar pada penafsiran masing-masing yang dijadikan sebagai *way of life*. Sehingga

kemudian Demokrat menganggap nilai itu adalah berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial dalam politik oleh individu dan partai politik.

2. Penerapan Pancasila Sebagai Etika Politik Di Kota Malang

a. Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan Menerapkan Pancasila Sebagai Etika Politik di Kota Malang

Pancasila sebagai etika politik diimplementasikan untuk menjalankan gerakan politik untuk memberdayakan dan tujuannya membantu masyarakat tetap acunya etika politik berdasarkan pancasila. Dimana etika politik digunakan *Pertama*, agar menjaga toleransi antara umat berama sesuai dengan butir sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa artinya saling menjalankan agama masing-masing tapi tetap menghormati kemudian menghargai dan bertoleransi terhadap agama orang lain. *Kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bersikap dan bertindak, mendorong kebinekaan, kompak, dan gotong royong.

Sebagai partai politik yang memiliki 5 PCA (setingkat kecamatan) kemudian 57 Ranting (setingkat kelurahan), 384 Anak Ranting (setingkat RW), Koordinator Anak Ranting 21 sehingga jumlah total anak ranting dan koordinator ranting yakni 405. Artinya bahwa dalam melaksanakan nilai pancasila sebagai etika politik di Kota Malang PDIP telah memenuhi secara kuantitas kepengurusan di berbagai tingkat se Kota Malang berdasarkan jumlah kecamatan dan kelurahan bahkan RW.

Kemudian tidak hanya itu dalam menerapkan nilai Pancasila sebagai etika politik PDIP juga telah membuktikan sebagai partai politik yang memperoleh suara dan dukungan secara merata dilima wilayah pemilihan se Kota Malang dengan memperoleh jumlah perolehan kursi DPRD Kota Malang sebanyak 12 kursi yang terbagi dalam 1 kursi di wilayah

Klojen dengan jumlah 10,912 suara, 3 kursi di wilayah Blimbing dengan jumlah suara 22,945 suara, 3 kursi di wilayah Kedungkandang dengan jumlah suara 22,553, 3 kursi di wilayah Sukun dengan jumlah suara 30,017, dan 2 kursi di wilayah Lowokwaru dengan jumlah suara 22,574.

Perolehan tersebut menunjukkan bahwa PDIP memperoleh 12 kursi dari 45 kursi DPRD Kota Malang merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak dan total perolehan suara terbanyak 109,001 dari total keseluruhan jumlah pemilih di Kota Malang sebanyak 464,430 atau 23,47%.

Selain dari pada itu penerapan Pancasila sebagai etika politik selain pada disecacen *legislator* (pengambil kebijakan legislator) juga dilakukan dalam taraf edukasi politik dan proses rekrutmant anggota partai. Sebagai salah satu partai politik yang berada di Kota Malang dalam penerapan Pancasila sebagai etika politik PDIP melalui edukasi politik seperti rekrutment kader, perkaderan, pembinaan, dan pelatihan politik.

Peran dan fungsi internal organisasi partai politik dilakukan mulai dari rekrut kader sampai pembinaan dilakukan dengan tujuan melanggengkan ideologi politik (Yoyo Rohaniah dan Efriza, 2015). Hal tersebut dikarenakan asas dan orientasi politik dari partai PDIP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah partai mengedepankan doktrin ideologi terhadap kader.

Berdasarkan uraian tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Frans Magnisuseno bahwa ter laksannya etika politik dapat dilihat dari objek formal dan objek materi politik itu sendiri yakni terlaksananya kehidupan politik berdasarkan etika sementara objek materi dilakukan melalui kekuasaan.

Pelaksanaan etika politik yang dilakukan melalui kekuasaan adalah peran dan fungsi partai politik secara eksternal berkenaan dengan mengatur tatanan

kehidupan berbangsan dan bernegara (Yoyo Rohaniah dan Efriza, 2015). Sehingga dalam pelaksanaan etika politiknya sebagai orientasi etis yakni kekuasaan politik yang digunakan untuk mengambil keputusan yang wajar (M. Ridwan Hambali, 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini secara kepartaian PDIP telah melaksanakan etika politik di Kota Malang yakni secara objek materi melalui perolehan kursi sebanyak 12 kursi di DPRD Kota Malang, kemudian secara formal pelaksanaan itu dilakukan melalui kebijakan partai itu sendiri, kemudian pendidikan politik, serta idealitas politik dan idealitas komunikasi yang dilakukan oleh kader PDIP sebagai legislatif decaction.

b. Partai Gerakan Indonesia Raya Menerapkan Pancasila Sebagai Etika Politik di Kota Malang

Apabila melihat dari fungsi dan tujuan partai politik maka proses rekrutmen kader sampai dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh partai Gerindra merupakan fungsi internal organisasi dari partai politik itu sendiri. Atau dalam bahasa yang lain adalah peran dan fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pelaksanaan etika politik tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai sarana komunikasi politik dan sarana sosialisasi politik (Maryam Budiardjo, 2008). Pelaksanaan etika politik melalui kampanye politik, visi politik, kebijakan politik, dan program politik dilakukan melalui instrumen formalisasi yakni melalui kader-kader partai Gerindra yang telah memperoleh kursi di DPRD Kota Malang.

Semntar itu pelaksanaan etika politik yang dilakukan melalui instrumen formal atau jabatan publik dalam pelaksanaan etika politik merupakan objek materiel yakni dilakukan melalui kekuasaan (Magnisuseno, 2016). Dimana pelaksanaan itu dapat dilakukan oleh kader-kader yang memperoleh kursi yakni sebanyak 5 kursi dengan nama-nama Rimzah, Kol (pur)

Drs. Djoko Hirtono, SSTF, M.Si, Nurul Faridawati, Randy Gaung Kumaraning Al-Islam, dan Lelly Thresiyawati.

c. Partai Demokrat Menerapkan Pancasila Sebagai Etika Politik di Kota Malang

Sementara itu Partai Demokrat dalam pelaksanaan etika politik tidak terlepas dari pandangan awal dari pelaksanaan politik nilai itu sendiri yakni nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam berpolitik, sehingga dalam mengimplementasikan nilai itu secara kebijakan politik dapat dilakukan oleh eksekutif yakni Wali Kota dan legislatif DPRD.

Pelaksanaan etika politik dalam tataran eksekutif tentu saja dapat dilakukannya melalui visi dan misi politik yang dituangkan dalam program kerja (RPJMD) kota, kemudian pelaksanaan etika politik legislatif dilakukan melalui produk-produk Peraturan Daerah yang dibuat dan sisahkan bersama antara DPRD dan Wali Kota. Sebagai bukti pelaksanaan itu Partai Demokrat sendiri memiliki kader sebagai Wali Kota Malang yakni Drs. H. Sutiaji sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang Periode 2017-2022 sementara di legislatif kader Partai Demokrat yang berada di Fraksi Demokrat yakni H. Imran sebagai Ketua Fraksi, Indah Nurdiana, S.Tp sebagai Sekertaris Fraksi dan Wiwik Sulaiha sebagai Bendahara Fraksi.

Diantara fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen kader, perkader, pembinaan dan pelatihan merupakan fungsi internal organisasi partai politik, sehingga fungsi internal tersebut dalam pandangan Marya Budiardjo sebagai sarana yakni sarana komunikasi, sarana sosialisasi, dan sarana rekrutmen politik (Marya Budiardjo, 1981:163). Dalam pandangan etika politik Pancasila pelaksanaan etika politik dilaksanakan melalui etika politik Pancasila dimana dalam berkampanye harus memiliki tujuan yang akan di capai kalau kita berpikir yang

jernih tujuan berkampanye adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan, kita harus menghindari hal-hal yang menghambat. kemudian juga tujuan berkampanye itu harus di landasi dengan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya bahwa peran dan fungsi partai politik bahwa peran strategis dari partai politik adalah menginput aspirasi dan kepentingan publik dan untuk mendukung keberlangsungan demikian sehingga dukungan masa menjadi poin utama di negara-negara berkembang dengan tujuannya sebagaimana dikatakan oleh Maryam Budiardjo stabilitas kehidupan politik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pada etika politik itu sendiri adalah mewujudkan stabilitas politik sehingga dengan stabilitas politik itu dapat menjadi variabel yang mempengaruhi idealitas politik dan idelitas komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Habermas dengan tujuan inklusifitas politik, egaliterian politik dan bebas-dominasi dalam politik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan atas kajian dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun pandangan partai politik terhadap Pancasila sebagai etika politik dimana etika politik merupakan politik nilai yang bersumber pada Pancasila namun dalam makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu masing-masing memiliki interpretasi berbeda
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang Pancasila sebagai etika politik adalah nilai gotong royong.
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya memandang Pancasila sebagai etika politik adalah nilai kemanusiaan dan nilai keadilan politik.
 - c. Partai Demokrat memandang

- Pancasila sebagai etika adalah berperilaku kemunuasian dan keadilan sosial dalam politik yang dilakukan oleh individu dan partai politik itu sendiri.
4. Semenmtara itu terkait Iplemetasi etika politik adalah sebagai berikut:
 - a. Iplementasi atau pelaksanaan etika politik baik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokkrat dilakuakn melalui agenda-agenda perkaderan dan pelatihan kepada seluruh kader-kadernya diseluruh ranting dan anak ranting, kemudian secara kebijakan politik dan visi politik laksanakan oleh setiap daer masing-masing partai yang telah duduk di kursi Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Eksekutf yakni Walikota.
 - b. Bahwa selain dari pada itu iplementasi etika politik oleh partai politik dengan cara menginput aspirasi dan kepentingan publik sehingga mendukung terwujudnya stabilitas kehidupan politik melalui idealitas politik dan idealitas komunikasi yang inklusifitas, egaliterian dan bebas-dominasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir B. Nambo dan Muhammad Rusydianto Piliuluwa, 2005, Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik), *Jurnal Politik*, No. 2, Vol. XXI, April-Juni, hlm. 262-285.
- Corruption, T. G. C. A. (2017). *Global Corruption Barometer 2017. Transparency International.*
- Cosmas Gatot Haryono. (2020). *Ragam Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV. Jejak.
- Dennis F. Thompson. (1999). *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dwi Yanto, 2017, Etika Politik Pancasila, *Jurnal Ittihad*, Volume 15, No. 27, April, hlm. 23-27.
- Dwi Yanto, Etika Politik Pancasila, *Jurnal Ittihad*, Vol. 15, No. 27 April, 2017, hlm. 23-28.
- Hasim. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yudhistira.
- Imran Wasi. (2020). *Partai Politik dan Perempuan (Fronstage and Blackstage) Sebuah Catatan*. Depublish.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma.
- M. Ridwan Hambali. (2021). *Etika Profesi*. CV. Agrapana Media.
- Magnis-suseno, F. (2016). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan (8th ed.)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maryam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Max Weber. (1930). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Dover.
- Michael Boyland and James Donahue. (2016). *The Etich of Teaching*. Routhladge.
- Muslich Ansori dan Sri Iswati. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Airlangga University Press.
- Nicollo Machiavelli. (1950). *Dissourses, Dalam The Prince and The Discourses (C. Detmold (ed.))*. Random House.
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT. Balai Pustaka Persero.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Sertre, jean paul. (n.d.). *No Title*.
- Sertre, J. P. (1960). *Dirty Hends, No Exit and There Other Plays (Lionel Abel (ed.))*. Vintage.
- Tegu Prasetyo dan Arief Purnomosidi. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusa Media.

- Thomas Tokan Pureklolon, "Pancasila Sebagai Etka Politik dan Hukum Negera Indonesia, *Jurnal Law Review*, Vol. XX, No. 1 Juni, 2020, hlm. 71-85.
- UUD Republik Indonesia 1945. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–9).
- Yoyo Rohaniah dan Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Intrans Publishing.
- Yudi Latif. (2017). *Revolusi Pancasila Kembali Ke Rel Perjuangan Bangsa*. Mizan.
- Wibowo, A. P., & Darmawan, C. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Wahana Pendidikan Politik Guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.11985>